

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 042.1/HK.01.01/K.JI-13/12/2023
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Magetan dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU No.15 Tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No.20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU No.15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. SE No.43 tahun 2023 tentang identifikasi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye pemilu tahun 2024;
11. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 203.1/HM.02.00 /K 1/01/2023 Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/ HK.04.02/01 /2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
- c. Ketua bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan mendelegasikan seluruh pelaksanaan pengawasan siber kepada wakil ketua, sekretaris;
- d. Wakil Ketua bertugas melaksanakan tugas yg diberikan ketua dan mengakomodir tugas yang diberikan kepada tim
- e. Sekretaris bertugas melaksanakan tugas yg diberikan oleh ketua dan memantau serta memfasilitasi kebutuhan yg diperlukan tim;
- f. Wakil Sekretaris bertugas untuk melaksanakan tugas yg diberikan wakil ketua atas arahan ketua tim fas siber, serta memfasilitasi kebutuhan yg diperlukan tim;
- g. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet, mulai dari menginventarisir informasi hoaks, menginventarisir

akun-akun media sosial yang berpotensi melanggar netralitas ASN seperti *like*, *subscribe*, *share*, serta ajakan untuk berpihak kepada paslon-paslon tertentu untuk dijadikan temuan, serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Magetan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Magetan
Pada Tanggal : 1 Desember 2023


MUHAMAD KILAT ADINUGROHO S. S.Kom

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Magetan
Nomor : 042.1/HK.01.01/K.JI-13/12/2023
Tanggal : 1 Desember 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1.	Muhamad Kilat Adinugroho S. S.Kom	Ketua Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah (Koordinator)
2	Moh Ramzi, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
3	Purwanto, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
4	Eka Juwita Haryani, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
6	Ahmad Farid Iksan, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Penanggung Jawab (ex officio)
III	KETUA DAN WAKIL KETUA		
7	Agung Sudaryanto, S.E.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan	Ketua Tim (ex officio)
8	Risky Yuannas K.A, S.Sos	Staf Bagian Administrasi	Wakil Ketua I
9	Bayu Dwi Irawan, S.Sos	BPP	Wakil Ketua II
IV	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
10	Nur Aisyiyah, S.E	Sub Koordinator Humas	Sekretaris Tim
11	Missahri Romadhona, SH	Sub Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Wakil Sekretaris I
12	Yuda Wahana	Sub Koordinator Pencegahan, Parmas	Wakil Sekretaris II
13	Bangkit Ahmad Y.P.P, S.Kom.	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris III
V	ANGGOTA		
12	Shoim Asrori, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Magetan	Anggota Tim
13	Guntur Romadhon, S.Pd, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Magetan	Anggota Tim
14	Winda Fitri Winarti	Staf Bawaslu Kabupaten Magetan	Anggota Tim

Ditetapkan di : MAGETAN
Pada Tanggal : 1 Desember 2023


MUHAMAD KILAT ADINUGROHO S. S.Kom